



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN, MEKANISME, DAN PENDIRIAN *BAGA UTSASA
PADRUWEN DESA ADAT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsasa Padruwen* Desa Adat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN, MEKANISME, DAN PENDIRIAN BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan Pemajuan Masyarakat Adat Bali.

4. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
5. *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.
6. Perekonomian Adat Bali adalah subsistem perekonomian nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kolektif (*Panca Kreta*) *Krama* Adat Bali dan mendukung pelaksanaan *Panca Yadnya* di Desa Adat.
7. *Sabha* Perekonomian Adat Bali, yang selanjutnya disebut SAKA Bali adalah lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.
8. Pengelola BUPDA adalah organ kelembagaan BUPDA yang terdiri atas *Panureksa* atau Pengawas Internal dan *Pangoreg* atau Pengurus.
9. *Panureksa* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUPDA.
10. *Pangoreg* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan tata kelola usaha BUPDA.
11. Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
12. *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
13. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
14. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
15. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.

16. *Pararem* adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
17. *Pararem* BUPDA adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat yang mengatur hal-hal berkaitan dengan kegiatan perekonomian sektor riil di Desa Adat.
18. *Wewidangan* atau *Wewengkon* yang selanjutnya disebut *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
19. *Krama Desa Adat* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
20. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
21. *Tamiu* adalah orang selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
22. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama Desa Adat*.
23. *Labda* adalah hasil usaha BUPDA berupa manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan religius.
24. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengaturan BUPDA berasaskan:

- a. *kawigunan* (kemanfaatan);
- b. *padumpada* (keadilan);
- c. *manyama-braya* (kekeluargaan);
- d. *gilik-saguluk* (kebersamaan);
- e. *parasparo* (musyawarah);
- f. *salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan);
- g. *Bali mawacara* (kesatuan Bali);
- h. *Desa mawacara* (tradisi setempat);
- i. *sareng-sareng* (partisipasi);
- j. *satyagraha* (kemandirian);
- k. *pangunadikaan* (pemberdayaan); dan
- l. *melanting* (keberlanjutan).

Pasal 3

- (1) Pengaturan BUPDA berdasarkan hukum adat bermaksud untuk menjadikan BUPDA sebagai kekuatan penggerak perekonomian Desa Adat yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan kemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat dalam rangka ikut mewujudkan *Panca Kreta* dan menunjang pelaksanaan *Panca Yadnya* di Desa Adat, serta melestarikan, memperkuat, dan memajukan Desa Adat di Bali.

- (2) *Panca Kreta* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lima jenjang kesejahteraan kolektif masyarakat Bali, meliputi:
 - a. *kreta angga* (kesejahteraan perseorangan);
 - b. *kreta warga* (kesejahteraan keluarga);
 - c. *kreta desa* (kesejahteraan masyarakat Desa Adat);
 - d. *kreta negara* (kesejahteraan negara dalam berbagai tingkatan); dan
 - e. *kreta bhuwana* (kelestarian dan keharmonisan alam semesta).
- (3) *Panca Yadnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lima bentuk pengorbanan suci, meliputi:
 - a. *dewa yadnya* (bakti kepada Tuhan);
 - b. *pitra yadnya* (bakti kepada leluhur);
 - c. *rsi yadnya* (hormat kepada orang-orang suci);
 - d. *manusa yadnya* (cinta kasih kepada sesama manusia); dan
 - e. *bhuta yadnya* (peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungan).

Pasal 4

Pengaturan BUPDA bertujuan agar pengelolaan BUPDA dilakukan secara profesional dengan tata kelola berdasarkan hukum adat dan modern yang menerapkan prinsip-prinsip nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali, tata kelola usaha yang baik, kehati-hatian, dan praktik pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini agar BUPDA tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan BUPDA meliputi:

- a. penamaan dan kedudukan;
- b. pendirian, kepemilikan, dan bentuk usaha;
- c. pembubaran dan pembekuan unit usaha;
- d. bidang usaha dan modal;
- e. tata kelola;
- f. *Sabha Perekonomian Adat Bali*;
- g. pelindungan dan pengayoman;
- h. kedudukan *Krama Desa Adat*;
- i. *Labda*;
- j. pendapatan dan *dana punia*; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENAMAAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Penamaan BUPDA hanya boleh digunakan oleh Desa Adat.
- (2) Penamaan tambahan dari singkatan BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai nama Desa Adat atau kesepakatan Desa Adat yang membentuk.

Pasal 7

BUPDA berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.

BAB III PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN BENTUK USAHA

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 8

- (1) BUPDA untuk pertama kali didirikan atas persetujuan *Paruman* Desa Adat.
- (2) Persetujuan *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan *Paruman* Desa Adat yang penandatanganannya dimandatkan kepada *Prajuru* Desa Adat, bersama *Manggala Sabha* Desa dan *Panyarikan Sabha* Desa Adat.
- (3) Desa Adat dapat mendirikan hanya 1 (satu) BUPDA.
- (4) Desa Adat dengan *Wewidangan* Desa Adat yang berdekatan dapat secara bersama-sama mendirikan 1 (satu) BUPDA.
- (5) Pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapat persetujuan dalam *Paruman Krama* Desa Adat masing-masing.
- (6) BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa Adat.

Pasal 9

- (1) *Prajuru* Desa Adat berkewajiban mendaftarkan BUPDA yang telah didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada MDA Provinsi secara langsung atau *online*.
- (2) Pendaftaran BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan kalender sejak didirikan.
- (3) MDA Provinsi membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) MDA Provinsi sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan Keputusan Pendirian BUPDA.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Daerah untuk diregistrasikan.
- (6) BUPDA dinyatakan sah berdiri setelah mendapatkan tanda bukti registrasi dari Perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan tata cara pendaftaran, verifikasi, dan peregistrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Badan usaha milik Desa Adat atau unit-unit usaha milik Desa Adat yang telah ada harus mendapat persetujuan *Paruman* Desa Adat untuk menjadi BUPDA.
- (2) *Prajuru* Desa Adat mendaftarkan Badan usaha milik Desa Adat atau unit-unit usaha milik Desa Adat yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada MDA Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk mendapatkan pengukuhan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) melakukan verifikasi terhadap badan usaha milik Desa Adat atau unit-unit usaha milik Desa Adat yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) MDA Provinsi sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan Keputusan Pengukuhan yang selanjutnya diteruskan kepada Perangkat Daerah untuk diregistrasikan.
- (5) Badan usaha milik Desa Adat atau unit-unit usaha milik Desa Adat dinyatakan sah berdiri menjadi BUPDA setelah mendapatkan tanda bukti registrasi dari Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan tata cara pendaftaran, verifikasi, dan peregistrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kepemilikan dan Bentuk Usaha

Pasal 11

- (1) BUPDA hanya dimiliki oleh Desa Adat.
- (2) BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dikelola berdasarkan hukum adat.
- (3) Hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

Pasal 12

- (1) BUPDA merupakan lembaga usaha yang didirikan untuk mengusahakan dan/atau mengoptimalkan kemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat.
- (2) BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung atau secara tidak langsung dengan membentuk unit-unit usaha.
- (3) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau menurut hukum adat.

- (4) Pembentukan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. potensi ekonomi dan peluang usaha di *Wewidangan* Desa Adat;
 - b. *Padruwen*/aset Desa Adat yang diserahkan pengelolaannya kepada BUPDA;
 - c. penyertaan modal dari Desa Adat;
 - d. potensi sumber daya *Krama* Desa Adat;
 - e. keberadaan unit usaha milik *Krama* dan milik kelompok *Krama* Desa Adat; dan/atau
 - f. unit usaha milik *Krama* dan milik kelompok *Krama* Desa Adat yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan BUPDA.

Pasal 13

BUPDA dalam mengusahakan dan/atau mengoptimalkan kemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat, diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Desa Adat;
- b. mengoptimalkan pengelolaan *Padruwen*/aset Desa Adat agar bermanfaat untuk kesejahteraan *Krama* Desa Adat dan Desa Adat;
- c. mengembangkan kerja sama usaha Desa Adat dengan Desa Adat lain dan/atau dengan pihak ketiga;
- d. meningkatkan partisipasi dan usaha *Krama* Desa Adat dalam pengelolaan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat;
- e. membuka lapangan kerja di *Wewidangan* Desa Adat;
- f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung pemenuhan kebutuhan dan layanan umum *Krama*;
- g. mengembangkan profesionalisme dan kewirausahaan *Krama* Desa Adat;
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat dan Desa Adat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa Adat; dan
- i. meningkatkan pendapatan *Krama* Desa Adat dan Desa Adat yang bersumber dari hasil pengelolaan *Padruwen*/aset Desa Adat.

Pasal 14

BUPDA sebagai lembaga usaha yang dimiliki Desa Adat berfungsi untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, memfasilitasi, dan membina unit-unit usaha dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung.

Pasal 15

- (1) Dalam hal unit usaha BUPDA berbentuk badan hukum menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), bentuk organisasinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Unit usaha BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh BUPDA atau dimiliki bersama dengan *Krama* Desa Adat, kelompok *Krama* Desa Adat, Desa Adat lain, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Kepemilikan saham oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan *Prajuru* Desa Adat.
- (4) Unit usaha BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Perseroan Terbatas yang sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh BUPDA.

Pasal 16

- (1) Dalam hal unit-unit usaha BUPDA berbentuk badan hukum menurut hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), bentuk organisasinya didasarkan pada Keputusan *Prajuru* Desa Adat.
- (2) Keputusan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara kolektif kolegial yang ditandatangani bersama oleh *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau sebutan lain dan *Panyarikan* Desa Adat atau sebutan lain.

BAB IV PEMBUBARAN DAN PEMBEKUAN UNIT USAHA

Pasal 17

- (1) Unit usaha BUPDA yang berbentuk badan hukum menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dibubarkan dalam hal:
 - a. mengalami kerugian secara berturut-turut dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. melanggar nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
 - c. tidak mematuhi dan melaksanakan petunjuk pembinaan yang diberikan oleh SAKA Bali; dan/atau
 - d. melanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unit usaha BUPDA yang berbentuk badan hukum menurut hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibekukan dalam hal:
 - a. mengalami kerugian secara berturut-turut dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. melanggar nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali; dan/atau
 - c. tidak mematuhi dan tidak melaksanakan petunjuk pembinaan yang diberikan oleh SAKA Bali.
- (3) Pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pembekuan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan *Prajuru* Desa Adat.
- (5) Ketentuan tata cara pembekuan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), sesuai hukum adat yang berlaku.

Pasal 18

Prajuru Desa Adat harus melaporkan setiap pembubaran atau pembekuan unit usaha BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada MDA Provinsi, Perangkat Daerah, dan SAKA Bali.

BAB V BIDANG USAHA DAN MODAL

Bagian Kesatu Bidang Usaha

Pasal 19

- (1) BUPDA melaksanakan bidang usaha sektor riil yang mencakup:
 - a. produksi;
 - b. distribusi dan/atau perdagangan; dan
 - c. jasa.
- (2) Usaha dalam bidang produksi, distribusi, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi kegiatan usaha di sektor primer dan sektor sekunder.
- (3) Usaha dalam bidang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan usaha pelayanan di sektor tersier.

Bagian Kedua Modal

Paragraf 1 Sumber modal

Pasal 20

- (1) Modal (*kamulan*) BUPDA bersumber dari:
 - a. kas Desa Adat;
 - b. harta kekayaan Desa Adat berupa aset Desa Adat dan/atau yang disisihkan dan dipisahkan untuk pendirian BUPDA berdasarkan hasil *Paruman* Desa Adat;
 - c. *paturunan/iuran Krama* Desa Adat;
 - d. penyisihan *Labda* usaha BUPDA;
 - e. penyisihan hasil pengelolaan aset *Padruwen* Desa Adat yang dialihkan pengelolaannya kepada BUPDA; dan/atau
 - f. bantuan/sumbangan (*punia*) dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Penyetoran modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus mendapat persetujuan *Paruman Desa Adat*.

**Paragraf 2
Struktur Modal**

Pasal 21

- (1) Modal BUPDA terdiri atas:
- modal disetor;
 - modal organik; dan
 - modal sumbangan.
- (2) Modal BUPDA dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dicatatkan sebagai modal disetor.
- (3) Modal BUPDA dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dan huruf e dicatatkan sebagai modal organik.
- (4) Modal BUPDA dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dicatatkan sebagai modal sumbangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUPDA sesuai hukum adat yang berlaku.

**BAB VI
TATA KELOLA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 22

BUPDA dikelola secara profesional berdasarkan:

- nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
- tata kelola perusahaan yang baik;
- kehati-hatian; dan
- praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini.

**Bagian Kedua
Tata Kelola Kelembagaan**

Pasal 23

- (1) Pengelolaan BUPDA dilakukan oleh Pengelola.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Panureksa*; dan
 - Pangoreg*.
- (3) *Panureksa* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- Manggala/Ketua*; dan
 - Angga/Anggota*.
- (4) *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- Manggala/Kepala*;

- b. *Patajuh Utsaha*/Wakil Kepala Bidang Bisnis; dan
c. *Patajuh Pangraksa*/Wakil Kepala Bidang Umum.
- (5) *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan BUPDA.

Pasal 24

- (1) Pengelola BUPDA diangkat dan diberhentikan oleh *Prajuru Desa Adat*.
- (2) Masa jabatan pengelola BUPDA selama 5 (lima) tahun.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Ketentuan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), sesuai hukum adat yang berlaku.

Pasal 25

- (1) BUPDA yang mempunyai unit usaha dapat mengangkat *Kasinoman* Unit Usaha.
- (2) *Kasinoman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh *Pangoreg* dengan persetujuan *Panureksa*.
- (3) *Kasinoman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan *Pangoreg*.

Pasal 26

- (1) *Panureksa* dan *Pangoreg* dilarang merangkap jabatan:
 - a. pimpinan suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah;
 - b. Kepala Desa/*Perbekel*/Lurah dan perangkat Desa/Kelurahan lainnya;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, dan kelengkapan Desa/Kelurahan lainnya;
 - d. *Prajuru Desa Adat*, *Sabha Desa Adat*, *Kerta Desa Adat*, *Prajuru Banjar Adat* atau dengan sebutan lainnya; dan/atau
 - e. Pengurus partai politik dan/atau pejabat publik.
- (2) *Panureksa* dan *Pangoreg* dilarang menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian BUPDA.
- (3) *Krama Desa Adat* yang akan ditetapkan sebagai *Panureksa* dan *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan minimal tingkat SMA atau yang sederajat;
 - c. bebas narkotika dan obat-obatan terlarang;

- d. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- e. tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau sanksi adat;
- f. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai pejabat politik;
- g. memahami tata kelola bisnis;
- h. tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan usaha yang pernah dipimpin dinyatakan pailit; dan
- i. kesanggupan bekerja penuh waktu, disiplin, dan bertanggung jawab.

Pasal 27

(1) *Panureksa* mempunyai tugas:

- a. memastikan BUPDA dan unit-unit usaha BUPDA dikelola secara profesional dengan mengacu kepada nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali, tata kelola perusahaan yang baik, prinsip-prinsip kehati-hatian, serta praktik-praktik pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini;
- b. mengevaluasi kebijakan umum strategis dan rencana strategis 5 (lima) tahunan BUPDA yang diajukan oleh *Pangoreg* dan meneruskan kepada *Prajuru Desa Adat* untuk memperoleh persetujuan;
- c. mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
- d. mengevaluasi perubahan kebijakan umum dan rencana strategis 5 (lima) tahunan BUPDA dan meneruskan kepada *Prajuru Desa Adat* untuk memperoleh persetujuan;
- e. mengevaluasi sistem perekrutan dan pendapatan pengelola BUPDA serta menyampaikan hasilnya kepada *Prajuru Desa Adat* untuk mendapat persetujuan;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang *Pangoreg*;
- g. memberikan saran dan nasihat kepada *Pangoreg* terkait dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi oleh BUPDA dan/atau unit-unit usaha BUPDA;
- h. melakukan penilaian kinerja tahunan dan kinerja selama 5 (lima) tahunan *Pangoreg*;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan semesteran kepada *Prajuru Desa Adat* tentang perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi BUPDA;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada SAKA Bali tentang penerapan tata kelola BUPDA yang baik;
- k. mengevaluasi realisasi rencana bisnis strategis 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan *Pangoreg*; dan

1. menyusun dan menyampaikan laporan semesteran tentang pelaksanaan tugas dan wewenang *Panureksa* kepada *Prajuru Desa Adat*.
- (2) *Panureksa* mempunyai wewenang:
 - a. menyetujui perubahan rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - b. memberikan persetujuan atas sistem perekutan dan pendapatan pegawai BUPDA yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - c. memberikan persetujuan atas sistem tata kelola usaha dan sistem penunjang lain yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - d. memberikan persetujuan terhadap usulan penunjukan auditor eksternal oleh *Pangoreg* untuk melakukan audit tahunan terhadap BUPDA secara keseluruhan;
 - e. menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu bila terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh *Pangoreg* yang berpotensi merusak reputasi BUPDA dan atau menimbulkan kerugian finansial yang signifikan;
 - f. merekomendasikan pengenaan sanksi kepada *Prajuru Desa Adat* apabila *Pangoreg* melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap *Pararem BUPDA*; dan
 - g. mengenakan sanksi administratif kepada *Pangoreg* apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internal BUPDA.

Pasal 28

- (1) *Pangoreg* mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengusulkan kebijakan umum strategis kepada *Panureksa*;
 - b. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan rencana bisnis strategis 5 (lima) tahunan setelah mendapatkan persetujuan *Prajuru Desa Adat*;
 - c. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
 - d. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan sistem perekutan dan pendapatan pegawai BUPDA setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
 - e. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan sistem tata kelola usaha dan sistem penunjang lainnya setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
 - f. menyusun dan mengusulkan sistem rekrutmen dan pendapatan pegawai BUPDA untuk mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
 - g. melaksanakan sistem rekrutmen dan pendapatan pegawai BUPDA setelah mendapat persetujuan *Panureksa*;

- h. menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan usaha setiap triwulan kepada *Panureksa*;
 - i. melaporkan realisasi pelaksanaan rencana bisnis tahunan kepada *Panureksa* setiap bulan;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi semesteran tentang perkembangan usaha masing-masing unit usaha BUPDA kepada SAKA Bali, setelah mendapat persetujuan *Panureksa*; dan
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan konsolidasi tahunan tentang perkembangan usaha BUPDA kepada MDA Provinsi, Perangkat Daerah, dan SAKA Bali setelah mendapat persetujuan *Panureksa*; dan
1. melaporkan realisasi rencana bisnis 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan kepada *Panureksa*.
- (2) *Pangoreg* mempunyai wewenang:
- a. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - b. menyetujui penggunaan anggaran oleh unit-unit usaha;
 - c. menyetujui pengadaan sarana dan prasarana; dan
 - d. menandatangani kerjasama BUPDA atau unit-unit usaha dengan pihak lain.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, masa jabatan, persyaratan jabatan, tugas, dan kewenangan *Panureksa* dan *Pangoreg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 sesuai hukum adat yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan BUPDA dapat dilaksanakan rapat rutin dan rapat insidental.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat rutin *Pangoreg* dengan Pegawai, yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan sekali;
 - b. rapat rutin *Panureksa* dan *Pangoreg*, yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
 - c. rapat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA, yang dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran BUPDA;
 - d. rapat pertanggungjawaban *Pangoreg*, yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun anggaran BUPDA atau setelah diterimanya laporan audit independen; dan/atau
 - e. rapat rutin lain yang diperlukan.

- (3) Rapat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila ada masalah atau kebutuhan penting dan mendesak atas permintaan *Panureksa*, *Pangoreg*, atau *Prajuru Desa Adat*.

Pasal 31

Prajuru Desa Adat dapat melaksanakan Paruman *Padgata Kala* Desa Adat apabila ada masalah penting dan mendesak terkait dengan reputasi dan keberlanjutan usaha BUPDA.

Pasal 32

Ketentuan tata cara penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, sesuai hukum adat yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Kelola Usaha

Pasal 33

- (1) BUPDA dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat dilaksanakan secara mandiri.
- (2) BUPDA dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa atau pihak lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui prosedur:
 - a. kepemilikan bersama; dan/atau
 - b. kemitraan.

Pasal 34

- (1) Kerjasama melalui prosedur kepemilikan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan *Prajuru Desa Adat*.
- (2) *Pangoreg* wajib melaporkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SAKA Bali.
- (3) Dewan Komisioner SAKA Bali wajib melaporkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MDA Provinsi dan Perangkat Daerah.

Pasal 35

- (1) Kerjasama melalui prosedur kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan *Panureksa*.

- (2) *Pangoreg* wajib melaporkan perkembangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik semesteran dan tahunan kepada *Prajuru Desa Adat* dan *SAKA Bali*.

Pasal 36

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) harus diakhiri, apabila BUPDA tidak lagi memperoleh manfaat sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- (2) *Pangoreg* wajib melaporkan berakhirnya kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta alasannya paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja kepada *Prajuru Desa Adat* dan *SAKA Bali*.
- (3) Dewan Komisioner *SAKA Bali* wajib melaporkan berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MDA Provinsi dan Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Desa Adat seluruh Bali dapat membentuk atau menetapkan badan usaha bersama.
- (2) Badan usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai integrator, koordinator, dan mitra usaha seluruh BUPDA.
- (3) Pembentukan badan usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *Pasamuan Agung*.
- (4) Badan usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
- (5) Perangkat Daerah dapat memfasilitasi pembentukan atau penetapan badan usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan tata cara pembentukan, penetapan, *Pasamuan Agung*, dan persyaratan badan usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), sesuai hukum adat yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Desa Adat dapat mengoptimalkan kemanfaatan *artha brana Padruwen* Desa Adat dengan mengalihkan pengelolaannya kepada BUPDA.
- (2) BUPDA mengelola *artha brana Padruwen* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
- setelah mendapat persetujuan dalam *Paruman* Desa Adat dan sesuai *Pararem* BUPDA; dan
 - sesuai dengan prinsip saling menguntungkan, tata kelola usaha yang baik, dan kehati-hatian.
- (3) Pengelola BUPDA dilarang menggunakan *artha brana Padruwen* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali.

Bagian Keempat
Tata Kelola Keuangan

Pasal 39

- (1) Tata kelola keuangan BUPDA dan unit-unit usaha dipisahkan dari pengelolaan keuangan Desa Adat.
- (2) Pengelola BUPDA bertanggung jawab penuh atas akibat hukum dari tata kelola keuangan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) *Pangoreg* bertanggung jawab penuh terhadap tata kelola keuangan BUPDA dan unit-unit usaha BUPDA.
- (2) Tata kelola keuangan BUPDA dan unit-unit usaha BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan oleh *Pangoreg* kepada *Prajuru* Desa Adat setelah mendapat persetujuan *Panureksa*.

Pasal 41

Kasinoman unit usaha BUPDA mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan kepada *Pangoreg* BUPDA.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan BUPDA dan unit-unit usaha BUPDA sesuai hukum adat yang berlaku.

Pasal 43

- (1) BUPDA mempertanggungjawabkan keuangan dengan menggunakan tahun buku.
- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VII
SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI

Pasal 44

- (1) Gubernur bersama MDA Provinsi memberikan pelindungan dan pengayoman kepada BUPDA di wilayah Provinsi.
- (2) Gubernur dalam memberikan pelindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk SAKA Bali dengan memperhatikan pertimbangan yang disampaikan secara tertulis oleh MDA Provinsi.
- (3) Pertimbangan MDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan secara kolektif kolegial.

Pasal 45

- (1) SAKA Bali berkedudukan di Provinsi.
- (2) SAKA Bali memiliki tugas pokok dan wewenangan untuk menata, mengawasi, dan membina:
 - a. pelaku ekonomi sektor keuangan di Desa Adat;
 - b. pelaku ekonomi sektor riil di Desa Adat; dan
 - c. badan usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (3) SAKA Bali dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Gubernur dan MDA Provinsi.

Pasal 46

Gubernur bersama MDA Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada SAKA Bali dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

Pasal 47

- (1) SAKA Bali dipimpin oleh Dewan Komisioner.
- (2) Susunan organisasi Dewan Komisioner SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Dewan Komisioner merangkap anggota;
 - c. Anggota Dewan Komisioner yang membidangi:
 1. sektor keuangan;
 2. sektor riil;
 3. adat dan budaya;
 4. hukum adat Bali;
 5. hukum bisnis;
 6. kerjasama, riset, dan pengembangan; dan
 7. administrasi umum.
- (3) Dewan Komisioner SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan pertimbangan MDA Provinsi.

Pasal 48

Dewan Komisioner dilarang menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian SAKA Bali dan BUPDA.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan wewenang, susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Komisioner SAKA Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PELINDUNGAN DAN PENGAYOMAN

Pasal 50

- (1) *Prajuru* Desa Adat memberikan pelindungan dan pengayoman BUPDA di *Wewidangan* Desa Adat.
- (2) Pelindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelindungan hukum adat, jaminan keuangan, jaminan keberlanjutan, dan akses kepada *Krama* Desa Adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelindungan dan pengayoman kepada BUPDA oleh *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai hukum adat yang berlaku.

Pasal 51

- (1) *Prajuru* Desa Adat dalam memberikan pelindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, mempunyai tugas:
 - a. melindungi dan mengayomi keberadaan BUPDA sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* BUPDA;
 - b. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan operasional BUPDA;
 - c. melaporkan perkembangan BUPDA kepada *Krama* Desa Adat dalam *Paruman* Desa Adat;
 - d. mensosialisasikan keberadaan BUPDA kepada *Krama* Desa Adat;
 - e. memberikan pendampingan kepada *Pangoreg* untuk mengatasi permasalahan yang timbul antara BUPDA dengan pihak lain; dan
 - f. menyelenggarakan *Paruman padgata kala* apabila ada kebutuhan mendesak yang dapat berpengaruh penting/signifikan terhadap keberlangsungan usaha BUPDA.
- (2) *Prajuru* Desa Adat dalam memberikan pelindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, mempunyai wewenang:
 - a. mengusulkan kepada SAKA Bali pengangkatan, pemberhentian, dan perpanjangan *Panureksa* dan *Pangoreg* BUPDA;
 - b. menilai laporan kinerja usaha BUPDA yang disampaikan oleh *Panureksa* BUPDA;
 - c. melakukan penindakan sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat atas pelanggaran yang dilakukan oleh *Panureksa*, *Pangoreg*, dan *Krama* Desa Adat terkait pengelolaan operasional BUPDA;
 - d. mewakili Desa Adat dalam berkoordinasi dengan pihak di luar Desa Adat terkait dengan pengelolaan BUPDA;
 - e. menyelesaikan *wicara adat* yang terjadi terkait dengan pengelolaan BUPDA;
 - f. memberikan pembinaan kepada *Panureksa* dan *Pangoreg*; dan
 - g. meminta pertanggungjawaban *Panureksa* dan *Pangoreg*.

BAB IX
KEDUDUKAN KRAMA DESA ADAT

Pasal 52

- (1) *Krama Desa Adat* mempunyai kedudukan yang sama dalam kepemilikan BUPDA.
- (2) *Krama Desa Adat* menjadi pemilik BUPDA terhitung mulai (*ngawit*) yang bersangkutan *Mipil* sebagai *Krama Desa Adat*.
- (3) *Krama Desa Adat* berhenti dan/atau diberhentikan (*kausanang*) menjadi pemilik BUPDA terhitung mulai (*ngawit*) yang bersangkutan tidak lagi menjadi *Krama Desa Adat* sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem Desa Adat* masing-masing.
- (4) *Krama Desa Adat* berhenti dan/atau diberhentikan (*kausanang*) sebagai pemilik BUPDA mengikuti *Awig-Awig* dan/atau *Pararem Desa Adat* masing-masing sesuai dengan prinsip adat *maserah kalah* atau *guwak ngutang taluh*.

Pasal 53

- (1) *Krama Desa Adat* berkewajiban:
 - a. menjaga keberadaan, citra, keselamatan, dan kelancaran kegiatan BUPDA dengan mendukung dan mengutamakan pemanfaatan produk dan/atau jasa BUPDA;
 - b. selalu mencintai dan memanfaatkan produk dan/atau jasa BUPDA;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keberadaan BUPDA kepada warga lainnya; dan
 - d. mendukung program dan kegiatan BUPDA agar tetap *rajeg* (kuat dan berkelanjutan) sebagai *Utsaha Padruwen* Desa Adat atas dasar sikap dan perilaku *salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan), *Bali mawacara* (kesatuan Bali), dan *sareng-sareng* (partisipasi).
- (2) *Krama Desa Adat* berhak mendapatkan pelayanan produk dan/atau jasa BUPDA yang berkualitas dengan penilaian yang wajar atas dasar *padumpada* (keadilan), *gilik-saguluk* (kebersamaan), dan *parasparo* (musyawarah).

BAB X
LABDA

Pasal 54

- (1) *Labda* BUPDA berupa:
 - a. manfaat *Sakala*; dan
 - b. manfaat *Niskala*.

- (2) Manfaat *Sakala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan manfaat finansial dan nonfinansial yang diperoleh untuk lebih meningkatkan kesejahteraan kolektif *Krama* Desa Adat.
- (3) Manfaat *Niskala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan *Panca Yadnya*.

Pasal 55

- (1) *Labda Sakala* berupa finansial dialokasikan secara langsung setiap akhir tahun sebagai anggaran pengeluaran tahun berikutnya untuk BUPDA dan Desa Adat.
- (2) Anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk BUPDA dan 30% (tiga puluh persen) untuk Desa Adat.
- (3) Pengelola BUPDA wajib mengalokasikan anggaran 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk:
 - a. pembentukan modal organik sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. jasa produksi dan bonus untuk pengelola dan pegawai BUPDA sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. iuran untuk pelaksanaan tugas dan wewenang SAKA Bali sebesar 5% (lima persen).
- (4) Alokasi anggaran yang diterima oleh Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan langsung ke dalam kas Desa Adat, digunakan untuk:
 - a. dana sosial;
 - b. dana *Panca Yadnya*;
 - c. dana operasional dan *olih-olihan Prajuru* Desa Adat;
 - d. dana pembangunan dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat;
 - e. dana *catu* untuk Banjar Adat; dan
 - f. iuran kepada MDA.
- (5) Ketentuan tata cara penggunaan *Labda* BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB XI PENDAPATAN DAN DANA PUNIA

Pasal 56

- (1) Pengelola dan Pegawai BUPDA memperoleh pendapatan berupa:
 - a. *patias*;
 - b. *olih-olihan*;
 - c. fasilitas; dan
 - d. manfaat lainnya.
- (2) Besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA.

- (3) Ketentuan pendapatan dan besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai hukum adat yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Setiap *Krama Adat* yang memperoleh pendapatan dari BUPDA berkewajiban menyisihkan *dana punia* berupa uang kepada Desa Adat.
- (2) Desa Adat berkewajiban menampung dan menyimpan *dana punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat rekening *dana punia* atas nama Desa Adat.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka pada *Labda Pacingkremean* Desa Adat setempat atau Bank Umum.
- (4) *Dana punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan oleh Desa Adat sesuai *Pararem* Desa Adat untuk membiayai kegiatan *sakala* dan *niskala*.
- (5) Ketentuan tata cara penyisihan dan pemanfaatan *dana punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Pembinaan dan Pengawasan terhadap BUPDA mencakup:

- a. pembinaan dan pengawasan umum; dan
- b. pembinaan dan pengawasan fungsional.

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf a dilakukan oleh Gubernur bersama MDA Provinsi.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa Adat.
- (3) MDA dalam pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui harmonisasi *Pararem* BUPDA.
- (4) Perangkat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 60

- (1) Pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf b, dilaksanakan oleh SAKA Bali.
- (2) Pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 61

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 55 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* yang berlaku di masing-masing Desa Adat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 48, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 62

- (1) Proses pengambilan keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dilakukan sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* di masing-masing Desa Adat dengan mengutamakan perdamaian atas dasar prinsip *druwenang sareng-sareng*.
- (2) Keberatan atas keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Keputusan MDA tingkat Provinsi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 63

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian dari jabatan;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pembekuan usaha.
- (2) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 64

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan BUPDA dapat dikenakan sanksi sesuai hukum adat dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 26 Maret 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 26 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (6-43/2022)

- Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN, MEKANISME, DAN PENDIRIAN *BAGA UTSAYA PADRUWEN DESA ADAT*

I. UMUM

Pasal 60 dan Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menetapkan mengenai pedoman, mekanisme, dan pendirian *Baga Utsaya Padruwen* Desa Adat diatur dengan Peraturan Daerah. Tujuan pendirian *Baga Utsaya Padruwen* Desa Adat yaitu mengoptimalkan pengelolaan *Padruwen* Desa Adat, memajukan perekonomian Adat, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat. Sifat usaha *Baga Utsaya Padruwen* Desa Adat adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fungsi *Baga Utsaya Padruwen* Desa Adat adalah: sebagai motor penggerak perekonomian Desa Adat; mesin produksi, distribusi Desa Adat; penyerap (logistik) hasil produksi *Krama* di berbagai sektor ekonomi; laboratorium kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi *yowana* Desa Adat; pencipta lapangan kerja di Desa Adat, dan menjadi sumber pendapatan bagi *Krama* dan Desa Adat.

Baga Utsaya Padruwen Desa Adat yang merupakan unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi sektor riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat. Sistem perekonomian adat ini didasarkan pada falsafah, prinsip-prinsip dan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu: *Kawigunan* (manfaat); *Menyama Braya* (kekeluargaan); *Masikian* (bersatu); *Gilik-saguluk* (kebersamaan); *Parasparo* (musyawarah); *Salunglung sebayantaka* (kegotong-royongan); *Padagelahan* (kepemilikan bersama). Pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di Desa Adat. Stimulus yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh *Krama* Desa Adat.

Dalam pelaksanaan tata kelola *Baga Utsaya Padruwen* Desa Adat diperlukan peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Titik tolak penyusunan Peraturan Daerah mengenai *Baga Utsaya Padruwen* Desa Adat atau BUPDA ini adalah penguatan peran Desa Adat dalam mewujudkan perekonomian adat Bali yang berdaulat, mandiri, berketahanan, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan Visi Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”, yaitu memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* dan membangun serta mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.

Peraturan daerah tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat dimaksud mengatur tentang ketentuan umum, penamaan dan kedudukan, pendirian, kepemilikan, bentuk usaha, pembubaran dan pembekuan unit usaha, bidang usaha dan modal, tata kelola, *Sabha* perekonomian Adat Bali, pelindungan dan pengayoman, kedudukan *Krama* Desa Adat, *Labda*, pendapatan dan dana punia, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*kawigunan/kemanfaatan*” adalah mengutamakan manfaat positif bagi *Krama* Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*padumpada/keadilan*” adalah perlakuan sama bagi seluruh *Krama* Desa Adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*manyama braya/kekeluargaan*” adalah kebiasaan *Krama* Desa Adat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar Desa Adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*gilik-saguluk/kebersamaan*” adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antar kelembagaan di Desa Adat dan antar-*Krama* Desa Adat dalam membangun dan memajukan Desa Adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*parasparo/musyawarah*” adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan *Krama* Desa Adat melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*salunglung sabayantaka/kegotongroyongan*” adalah kebiasaan saling tolong-menolong, rasa senasib sepenanggungan dalam membangun Desa Adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*Bali mawacara/kesatuan Bali*” adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*Desa mawacara/tradisi setempat*” adalah ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*sareng-sareng/partisipasi*” adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*satyagraha/kemandirian*” adalah suatu proses yang dilakukan oleh *Pangoreg* dan *Krama Desa Adat* untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama dengan mengutamakan kemampuan sendiri.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “*pangunadikaan/pemberdayaan*” adalah upaya meningkatkan kemampuan, taraf hidup, dan kesejahteraan *Krama Desa Adat* melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan *Krama Desa Adat*.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “*melanting/keberlanjutan*” adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa Adat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penamaan tambahan dari BUPDA” adalah nama Desa Adat yang membentuk BUPDA, seperti dengan nama Desa Adat bersangkutan dalam hal dibentuk oleh 1 (satu) Desa Adat atau akronim nama Desa Adat dalam hal dibentuk oleh beberapa Desa Adat, atau dengan nama lainnya sesuai kesepakatan Desa Adat pembentuk.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama mendirikan 1 (satu) BUPDA” adalah dalam hal salah satu atau lebih Desa Adat tidak mampu mendirikan BUPDA secara mandiri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengukuhan” adalah pengakuan terhadap keberadaan badan usaha atau unit-unit usaha milik Desa Adat yang telah ada untuk menjadi BUPDA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hanya dimiliki oleh Desa Adat” adalah kepemilikan BUPDA tidak dapat dialihkan kepada siapa pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga usaha” merupakan badan usaha yang dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung di berbagai bidang bisnis atau secara tidak langsung melakukan kegiatan usaha melalui pembentukan unit-unit usaha (anak perusahaan) secara terpisah.

Yang dimaksud dengan “potensi ekonomi” merupakan kandungan sumber daya yang bernilai ekonomi milik Desa Adat.

Yang dimaksud dengan “peluang ekonomi” merupakan permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi di Desa Adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unit-unit usaha” menurut hukum adat merupakan keputusan *Prajuru* sesuai *Pararem* BUPDA

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam bentuk kekayaan Desa Adat yang dipisahkan dari pengelolaan kekayaan Desa Adat yang selanjutnya dikelola oleh BUPDA.

Huruf f

Unit usaha *Krama* Desa Adat adalah unit usaha yang kepemilikannya oleh *Krama* Desa Adat.

Pasal 13

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak swasta yang berbadan hukum dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat untuk memajukan adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal Bali.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak swasta yang berbadan hukum dan beroperasi di *Wewidangan* Desa Adat bersangkutan dengan kemauan yang kuat untuk memajukan adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal Bali.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sektor primer” adalah sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, serta perikanan dan kelautan.
Yang dimaksud dengan “sektor sekunder” meliputi industri manufaktur, industri kreatif dan pengolahan pascapanen.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sektor tersier” merupakan sektor ekonomi yang meliputi kegiatan pelayanan jasa dan/atau pelayanan umum kepada *Krama* Desa Adat.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Harta kekayaan Desa Adat berupa aset Desa Adat yang disisihkan dan dipisahkan merupakan aset Desa Adat yang dialihkan kepemilikan dan pemanfaatannya kepada BUPDA, antara lain berupa tanah, bangunan, uang tunai, surat berharga, kendaraan, dan aset bergerak lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “modal disetor” merupakan modal inti yang disetor oleh pemilik berupa uang atau barang bergerak dan tidak bergerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “modal organik” merupakan uang yang berasal dari penyisihan *Labda* usaha BUPDA dan penyisihan hasil pengelolaan aset *Padruwen* Desa Adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal sumbangan” merupakan sumbangan berupa uang dan/atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, swasta, perseorangan, serta pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Prinsip tata-kelola perusahaan yang baik” merupakan prinsip-prinsip pokok tata kelola yang terdiri atas unsur: keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyediaan informasi (*transparency*), tanggung jawab atas pencapaian hasil (*accountability*), tanggung jawab pelaksanaan tugas (*responsibility*), kejujuran, moral dan etika pribadi dan kelompok (*integrity*), serta keputusan dan tindakan yang adil (*fairness*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Prinsip kehati-hatian (*prudential*)” adalah sikap dan perilaku yang merefleksikan kecermatan dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan, ketelitian terkait akurasi data dan informasi, serta pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan dan tindakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini (*current best practices*)” adalah prinsip yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku yang selalu mempertimbangkan praktek-praktek yang terbaik dan terkini dalam hal/bidang tertentu yang dijadikan standar/patokan (*soko guru*) dalam pengambilan keputusan atau tindakan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*Kasinoman* Unit Usaha” merupakan pemimpin unit usaha BUPDA.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” adalah perbuatan yang menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, sehingga merugikan BUPDA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masalah atau kebutuhan penting” merupakan hal-hal yang mempunyai potensi dampak signifikan terhadap kinerja BUPDA yang mencangkup terutama: kondisi keuangan, pencapaian target hasil yang sudah direncanakan, keberlangsungan usaha, dan reputasi BUPDA.

Yang dimaksud dengan “mendesak” adalah jangka waktu potensi dampak tersebut dapat menjadi kenyataan apabila tidak dilakukan penyelesaian masalah dengan solusi dan waktu yang tepat.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “*Paruman Padgata Kala* di Desa Adat” adalah *Paruman* yang dilaksanakan oleh Desa Adat apabila ada masalah penting dan mendesak yang diusulkan oleh pengelola BUPDA dan/atau atas inisiatif *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” merupakan orang atau badan usaha di luar BUPDA, seperti *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, usaha kelompok *Krama*, dan badan usaha yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan, seperti CV, PT, Perusahaan Daerah, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerjasama melalui prosedur kepemilikan bersama” merupakan kerjasama usaha yang dilakukan dengan membentuk badan usaha yang dimiliki bersama (*joint venture*) antara BUPDA dengan *Krama* Desa Adat, kelompok *Krama* Desa Adat, atau pihak ketiga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerjasama kemitraan” merupakan kerjasama usaha yang saling melengkapi (*business partnership*) antara unit usaha BUPDA dengan usaha milik *Krama* Desa Adat, kelompok *Krama* Desa Adat, atau pihak ketiga.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Desa Adat seluruh Bali membentuk badan usaha bersama” adalah membentuk badan usaha baru secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “Desa Adat seluruh Bali menetapkan badan usaha bersama” adalah menunjuk badan usaha yang sudah ada dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam *Pararem MDA Provinsi*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “integrator” merupakan badan usaha berbadan hukum yang mengintegrasikan kerjasama usaha antar BUPDA di seluruh Bali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “pihak lain” adalah mitra usaha badan usaha bersama, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum adat” adalah pelindungan yang diberikan oleh Desa Adat dalam penyelesaian *wicara* yang berkaitan dengan pengelolaan BUPDA.

Yang dimaksud dengan “jaminan keuangan” merupakan jaminan yang diberikan oleh Desa Adat kepada BUPDA dalam pemenuhan kebutuhan penambahan modal.

Yang dimaksud dengan “jaminan keberlanjutan” merupakan dukungan dari Desa Adat untuk memberikan penguatan dalam pengembangan BUPDA, seperti fasilitasi kerjasama antar-BUPDA, mensosialisasikan peran dan keberadaan BUPDA, menumbuhkan kecintaan *Krama* Desa Adat untuk memanfaatkan produk dan jasa BUPDA.

Yang dimaksud dengan “akses kepada *Krama* Desa Adat” merupakan dukungan, fasilitasi, atau kemudahan yang diberikan Desa Adat kepada BUPDA untuk membangun kerjasama usaha serta memanfaatkan produk dan jasa BUPDA dengan *Krama* Desa Adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip *maserah kalah* atau *guwak ngutang taluh*” merupakan sikap dan kesadaran *Krama* Desa Adat untuk tidak melakukan gugatan atau menuntut apa pun terhadap BUPDA apabila yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan sebagai *Krama* Desa Adat sesuai hukum adat.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana sosial” merupakan bantuan uang atau barang kepada *Krama* Desa Adat yang kurang mampu untuk kesehatan, pendidikan, pangan, papan, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana *Panca Yadnya*” merupakan alokasi berupa uang untuk keperluan melaksanakan upacara *Panca Yadnya*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana operasional dan *olih-olihan Prajuru Desa Adat*” merupakan insentif berupa uang kepada *Prajuru Desa Adat*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana pembangunan dan pemberdayaan *Krama Desa Adat*” merupakan alokasi berupa uang untuk membiayai program pembangunan di Desa Adat baik fisik maupun nonfisik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dana *catu* untuk Banjar Adat” merupakan bantuan berupa uang kepada Banjar Adat yang ada di *Wewidangan Desa Adat*.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “iuran kepada MDA” merupakan iuran berupa uang yang disetor kepada MDA Provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*patias*” adalah imbal jasa berupa uang yang diberikan kepada Pengelola dan Pegawai BUPDA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*olih-olihan*” adalah tunjangan jabatan dan tunjangan umum berupa uang yang diberikan kepada Pengelola dan Pegawai BUPDA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas” berupa kendaraan dan sarana kerja, seperti laptop, komputer, dan lain-lain untuk mendukung pelaksanaan tugas Pengelola dan Pegawai BUPDA.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat lainnya” adalah penerimaan pendapatan selain pendapatan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, antara lain berupa hadiah kinerja istimewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*dana punia*” merupakan penyisihan pendapatan yang diperoleh dari BUPDA dan diserahkan secara *lascarya/tulus ikhlas* kepada Desa Adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*Labda Pacingkreman* Desa Adat yang selanjutnya disebut LPD” merupakan Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat serta diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4